# A. Latar Belakang

Negara indonesia adalah negara hukum.hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara republik Indonesia, hukum merupakan kunci dari seluruh aspek-aspek kehidupan baik itu transparan maupun non-transparan. Hukum mempunyai posisi yang sangat penting dan mendominasi dalam kehidupan masyarakat khusnya negara kesatuan republik indonesia. Hukum, adalah sebuah instrumen yang dapat berperan sebagaimana mestinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat jika sistem pelaksanaannya di tunjang dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum.

Salah satu kewenangan-kewenangan itu adalah kejaksaan. Menurut L.M. Friedman sistem hukum tersusun dari sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, strktur hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini, ketiga unsur-unsur tersebut yang berperan penting dan menentukan apakah suatu sistem hukum suatu negara dapat berjalan dengan benar atau justru malah membuat sub-sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Substansi hukum biasanya erat kaitannya dengan aspek-aspek pengaturan hukum perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur-aparatur serta sarana dan prasaana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum juga menyangkut perilaku masyarakatnya.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, di perlukan adanya norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur yang berhak mengemban dan menegakkan hukum yang adil dan bertindak profesional,

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Achmad Ali** *keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya),* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal..5.

berintegritas tinggi dan tingkat disipin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum bermasyarakat. Oleh sebab itu, baiknya setiap negara hukum termasuk negara kesatuan republik Indonesia harus memiliki lembaga/intansi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satu aparat penegak hukum republik Indonesia selain Kepolisian Repulik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Advokat/penasehat hukum/pengacara/konsultan hukum yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Aparat-aparat negara tersebut adalah mempunyai wewenang dalam menindak kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara kesatuan republik Indonesia. Dalam hal tersebut di atas, permasalahan hukum yang sering terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Fockema Andrea<sup>2</sup> kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dari bahasa latin itulah banyak turun ke bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu "Korupsi". Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan,organisasi,yayasan,dsb) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jawade Hafidz Arsyad,2013, korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Admistrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta,hal.3.

Tidak bisa di pungkiri lagi, tindak pidana korupsi hingga saat ini terus terjadi ditengah masyarakat Indonesia, Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana telah disahkan untuk menekan sejumlah tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak tahun 1960, tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum disahkan UU No. 23 Prp tahun 1960, tindak pidana korupsi telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya dalam Pasal 423, Pasal 424 dan Pasal 425. Kemudian pada tahun 1971, disahkan UU Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan undang-undang yang berlaku sampai saat ini yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap tidak hanya merugikan negara namun juga merugikan masyarakat. Seperti dikatakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagai pertimbangan disahkannya undang-undang diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Thun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) memuat ketentuan mengenai sanksi pidana minimum khusus. Dimuatnya ketentuan sanksi pidana minimum khusus tersebut juga sebagai salah satu wujud tersebut dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Untuk menerapkan sanksi pidana minimum khusus, dalam UU PTPK dimuat pedoman pemidanaan yaitu pada pasal 12A. Pasal 12A UU PTPK menerangkan pedoman pemidanaan dalam menerapkan ketentuan pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dimana pasal-pasal tersebut memuat keputusan sanksi pidana minimum khusus. Hanya saja, Pasal 12A ini tidak meliputi pedoman pemidanaan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 yang juga memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus.

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan yang sewenang-wenang yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidak adilan terhadap hukuman yang diajtuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karna adanya perumusan aturan hukum minimum yang bilaman dipikir-pikir sangatlah tidak adil. Dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan walaupun

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Indonesia Coruption Watch (ICW), 2014, *Catatan Pemantuan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Januari-juni 2016, Vonis Hakim Semakin Menguntungkan Koruptor*, http://bit.ly/2i5oRK2. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 22:12

sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (straf minimum rule) tetap pada rumusan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

# Pasal 2 ayat (1):

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)".

# Pasal 3 berbunyi:

"setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pidana dalam kedua pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum dan sudah berlaku di Indonesia. Dalam isi pasal 2 ayat (1), Undang-undang tersebut adalah adanya larangan bagi setiap orang yang tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki jabatan tertentu atau sedang memiliki suatu kewenangan

jika ia terbukti melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan memperkaya diri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Sementara itu dalam isi pasal 3 yang memuat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.<sup>4</sup>

Dan walaupun demikian di dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi sering sekali terjadi adanya tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun besaran denda yang dijatuhkan. Selain itu aspek perlindungan hukum masih terdapat ketidakadilan (diskriminasi).

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah didiskripsikan, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul "PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUSPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI"

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu di bahas, sebagai berikut:

VIVANews Rabu, 19 Januari 2011 14:55: Kenapa Hakim 'Hanya' Vonis Gayus 7 Tahun,

http://vivanews.com/berita/200177-kenapa-hakim--hanya--vonis-7-tahun-.htm, diunduh Selasa,

17 Desember 2019 pukul 19:20 WIB

7

- 1. Bagimana perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang No 31
  Tahunn 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi.

# D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana minimu khusus pada pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan yang Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegak hukum serta bermanfaat juga bagi pengembangan karya-karya ilmiah untuk masa yang akan datang.

#### Ε. **Terminologi**

Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Pendapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh, Van hamel dan Pompe.

Van hamel megatakan bahwa, "strafbaarfeit adalah kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan".6 Sedangkan pendapat Pompe mengenai strafbaarfeit yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>7</sup>

#### F. Metode penelitian

hal.71

Dalam penulisan skripsi diperlukan adanya metode penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitia sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andi Hamzah, pelajaran hukum pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Andi Hamzah, 1999, hal.88

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984, hal. 173

# 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif, karena bermaksud mengambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu gambaran secara jelas mengenai penerapan sanksi pidana minimu khusus pada pelaku tindak pidana korupsi.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk memahami peraturan hukum yang erat kaitannya dengan penerapan pidana dalam perkara korupsi dan melalui tinjauan terhadap putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hakim.

#### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk kepentingan identifikasi dan analisa akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di pengadilan tindak pidana korupsi Jl. Suratmo No. 174, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50147

#### 4. Jenis data

# a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan putusan hakim

# b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan bahan lainya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hkum sekunder seperti, majalah, surat kabar, internet, kamus dan sebagainya yang dapat menunjang dan digunakan dalam penelitian.

# 5. Metode Pengumpulan Data

# a) Studi kepustakaan

Untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

### b) Studi Dokumentasi

Dengan mengkaji berbagai dokumen resmi internasional yang berupa putusan di pengadilan tindak pidana korupsi Semarang.

# 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif yaitu, data yang tersusun dalam bentuk kalimat terarah dan sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang sudah diteliti dan dibahas.

#### G. Sitematika Penulisan

Sitematika atau penyajian penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapat gambaran secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang pengertian pidana, teori pemidanaan, jenis-jenis pidana dan tentang sistem perumusan pidana dan perspektif islam tentang korupsi.
- Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perumusan dan sanksi pidana dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi, kemudian akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- **Bab IV:** Penutup, merupakan penutup dari penulisan ini, yang akan berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan berlandaskan data dan analisis datayang telah diperoleh dari

penelitian, dan juga saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.